

Sosialisasi Akibat Hukum Terkait Tidak Memiliki Sim Kendaraan Bermotor Roda Dua Terhadap Siswa SMA Al Mubarak Tigaraksa – Tangerang

Fajar Fedryansah, Budi Anggara Wijaya, Salman Fahrizi, Mahesa W, Rizky Romadhon.

Keywords :

Siswa,
Lisensi,
Persyaratan.

Corespondensi Author

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas
Pamulang
Jl. Puspitek, Buaran, Kec,
Pamulang, Kota Tangerang Selatan,
Banten 15310
Email:
fedryansah@gmail.com

History Artikel

Received: tgl-bln-thn;
Reviewed: tgl-bln-thn
Revised: tgl-bln-thn
Accepted: tgl-bln-thn
Published: tgl-bln-thn

Abstrak.

Laporan Tugas Akhir Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini memaparkan hasil dan temuan kegiatan sosialisasi mengenai akibat hukum tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) kendaraan bermotor roda dua bagi siswa SMA Al Mubaraq Tigaraksa – Tangerang. PKM dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya memiliki Surat Izin Mengemudi dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas.

Melalui kegiatan PKM terungkap bahwa sebagian besar siswa SMA Al Mubaraq Tigaraksa – Tangerang memiliki pemahaman yang terbatas mengenai akibat hukum dari tidak memiliki Surat Izin Mengemudi. Mereka tidak sadar bahwa mengendarai kendaraan bermotor roda dua tanpa surat izin dapat menimbulkan sanksi hukum, membahayakan diri sendiri, dan resiko kecelakaan yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kurangnya sosialisasi yang efektif dan informasi yang tepat menjadi salah satu faktor rendahnya kepatuhan siswa terhadap persyaratan memiliki Surat Izin Mengemudi.

Melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan pada PKM ini, pemahaman mahasiswa akan pentingnya memiliki SIM meningkat secara signifikan. Mereka menjadi lebih sadar akan dampak negatif yang dapat terjadi akibat tidak memiliki SIM dan memahami pentingnya menaati peraturan lalu lintas. Selain itu, siswa juga mendapatkan informasi mengenai tata cara pengurusan Surat Izin Mengemudi dan pentingnya menaati peraturan yang ada.

Kegiatan PKM ini memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa SMA Al Mubaraq Tigaraksa - Tangerang mengenai undang-undang terkait Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor roda dua. Diharapkan melalui sosialisasi berkelanjutan yang melibatkan berbagai pihak seperti sekolah, pihak berwenang dan keluarga siswa, akan tercipta lingkungan yang mendukung peningkatan kepatuhan siswa terhadap persyaratan memiliki Surat Izin Mengemudi.

Kesimpulan laporan ini menekankan pentingnya melanjutkan kegiatan sosialisasi tentang Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor roda dua kepada siswa SMA Al Mubaraq Tigaraksa – Tangerang. Diharapkan melalui upaya kolaborasi dan sinergitas berbagai pihak terkait,

pemahaman dan kepatuhan pelajar terhadap syarat memiliki SIM dapat ditingkatkan, sehingga keselamatan lalu lintas dapat terjamin dan pelanggaran hukum dapat diminimalisir.

Pendahuluan

Masyarakat dalam era globalisasi dan reformasi kini terus menunjukkan sebuah perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai makhluk hidup yang saling bersinggungan, masyarakat adalah sumber kontak sosial bersamaan dengan manusia lain pada umumnya. Lain halnya dengan sebuah sikap dalam suatu masyarakat yang semakin meningkat jelas dalam sinerginitas kehidupan. Pembuatan Surat Izin Mengemudi (selanjutnya disingkat SIM) adalah kewajiban bagi setiap pengendara. Masyarakat yang ingin mengemudikan kendaraan sangat diwajibkan memiliki SIM yang menjadi salah satu ketaatannya dalam berlalu lintas karena memenuhi dan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, ketaatan berlalu lintas menjadi kewajiban bagi setiap pemilik SIM dalam melajukan kendaraannya. Berkaitan dengan kepemilikan SIM tersebut, terkadang banyak ditemui pengendara yang tidak mempunyai SIM. Masyarakat dalam hal ini diminta kesadarannya untuk membuat SIM apabila pengemudi atau pengguna kendaraan tersebut ingin mengemudikan kendaraannya. Lebih ditekankan lagi pengendara yang dimaksud adalah pengendara sepeda motor yang beroda dua, sehingga lebih menekankan pada SIM C. Tingkat kesadaran masyarakat yang semakin menurun dan bersikap acuh terhadap hukum membuat pihak kepolisian demikian tegas melakukan razia motor di setiap tempat yang sekiranya didapati pengendara motor yang tidak memiliki SIM. Perlakuan seperti itu seperti tidak membuat pengendara jera, terlebih untuk anak sekolah yang belum membuat SIM namun semakin gencar dan lincah berkendara di

sepanjang jalan raya dengan mengenakan seragamnya. Tertuju pula terhadap orang dewasa yang memakai kendaraan namun belum memiliki SIM. Padahal mereka mengetahui bahwa itu merupakan sebuah pelanggaran, dalam hal ini adalah pemilik SIM mempunyai kewajiban untuk mematuhi segala peraturan lalu lintas

Sanksi yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh negara atau penyelenggara negara, dalam hal ini adalah pemerintah. Hukum berisi seperangkat aturan yang mengatur sebagian besar kehidupan manusia. Hukum terdiri atas hukum tertulis dan tidak tertulis, hukum tertulis yaitu hukum yang dituangkan dalam bentuk regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berisi pasal-pasal yang disusun secara sistematis dalam undang-undang, sedangkan hukum tidak tertulis berdasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kesadaran hukum pada hakekatnya adalah berbicara mengenai manusia secara umum, bukan manusia dalam lingkungan tertentu atau manusia dalam profesi tertentu seperti hakim, jaksa, polisi dan lain sebagainya. Kesadaran hukum itu pada dasarnya ada pada diri setiap manusia. Setiap orang dianggap mengerti akan undang-undang agar manusia sadar dan yakin bahwa kaedah hukum itu untuk melindungi kepentingan manusia dan sesamanya terhadap ancaman bahaya di sekelilingnya, sehingga setiap manusia mengharap agar hukum sebagai pedoman yang dapat dilaksanakan dan dihayati oleh semua manusia agar kepentingannya dan kepentingan masyarakat terlindungi dari bahaya yang ada di sekelilingnya. Kesadaran hukum untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga harus dilaksanakan dan menerapkan sanksi bagi yang melanggarnya. (Zaenudin, 2008: 64). Kesadaran hukum adalah apa yang seyogyanya diperbuat atau apa yang

seyogyanya tidak diperbuat, sehingga kesadaran hukum dengan hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali. Kesadaran hukum masyarakat tidak lain merupakan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan-pandangan yang hidup di dalam masyarakat bukanlah hanya merupakan produk pertimbangan-pertimbangan yang di dominasi menurut akal, akan tetapi berkembang di bawah pengaruh beberapa faktor seperti agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Kesadaran hukum dalam masyarakat sangatlah diperlukan, sebab stabilitas kehidupan bermasyarakat akan tetap terjaga apabila masyarakat mampu menjaga kesadaran hukum, baik kesadaran antar individu ataupun kesadaran sosial masyarakatnya. Semua aspek kehidupan manusia, baik yang sifatnya privat maupun publik tidak lepas dari hukum. Mulai dari membuat perjanjian, mengeluarkan keputusan, dan lain sebagainya. Salah satu perbuatan hukum yang umum dilakukan oleh masyarakat adalah adanya kewajiban bagi masyarakat yang ingin berkendara maka harus mempunyai SIM. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selebihnya diperjelas mengenai SIM dalam persyaratan pembuatannya.

Metode

Kerangka pemecahan masalah merupakan serangkaian prosedur dan langkah-langkah dalam penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan tahapan yang terstruktur secara sistematis, sehingga penelitian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Output yang ada dalam penelitian, meliputi pengklasifikasian mengenai bagaimana para siswa-siswi yang ada di Pesantren Al-Mubaroq memahami pentingnya surat izin mengemudi bagi yang sudah berhak dan wajib memilikinya apabila sudah cukup usia, yaitu 17 Tahun, tentu

dalam hal ini cukup berpengaruh bagi pengolahan data. Tahap persiapan penulis melakukan survey dan mencari informasi yang berkaitan dengan penelitian. Dari hasil survey tersebut, penulis mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan yang terjadi dilapangan. Kemudian menentukan tujuan dari penelitian agar penelitian dapat fokus pada permasalahan yang ada dilapangan. Selanjutnya menentukan langkah-langkah dan bentuk sosialisasi dan materi serta arahan yang akan diberikan kepada para siswa yang ada di Pesantren Al-Mubaroq. Realiasi Pemecahan Masalah Merrancang program sosialisasi yang interaktif dan menarik untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya memiliki SIM. Libatkan pihak-pihak terkait, seperti pihak sekolah, guru pembimbing, dan orang tua siswa, dalam mendukung dan mengawasi pelaksanaan program sosialisasi. Gunakan berbagai media, seperti presentasi, brosur, poster, dan video pendek, untuk menyampaikan informasi tentang konsekuensi hukum tidak memiliki SIM dan pentingnya taat pada peraturan lalu lintas. Sasaran yang tepat untuk sosialisasi dan penerapan sanksi terkait ketidakpemilikan SIM kendaraan bermotor di pesantren Al Mubaroq adalah seluruh siswa pesantren. Namun, dalam pelaksanaannya, penerapan sanksi dapat disesuaikan dengan berbagai faktor, seperti usia siswa dan tingkat kesadaran mereka terhadap pentingnya memiliki SIM. Untuk menjalankan kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya memiliki SIM kendaraan bermotor roda dua dan konsekuensi hukumnya, kami dapat menggunakan berbagai metode yang menarik dan interaktif agar pesan yang ingin disampaikan dapat dengan baik dipahami oleh siswa pesantren Al Mubaroq. Berikut adalah beberapa metode kegiatan yang diterapkan :

1. Presentasi Multimedia: dapat menggunakan presentasi multimedia yang menarik dengan gambar, grafik, dan video pendek yang relevan untuk menjelaskan pentingnya memiliki SIM

dan konsekuensi hukumnya. Pastikan presentasi tersebut bersifat edukatif dan mudah dipahami.

2. Simulasi dan Permainan Peran: Lakukan simulasi atau permainan peran tentang situasi nyata terkait kegiatan berkendara tanpa SIM. Hal ini dapat membantu siswa untuk merasakan secara langsung bagaimana konsekuensi dari pelanggaran tersebut.
3. Diskusi Kelompok: Bagi siswa menjadi kelompok kecil dan lakukan sesi diskusi tentang pengalaman mereka terkait SIM dan peraturan lalu lintas. Buka kesempatan bagi siswa untuk bertanya dan berbicara tentang ketidakpahaman atau kekhawatiran mereka terkait topik ini.
4. Kuis atau Lomba: Selenggarakan kuis atau lomba terkait aturan lalu lintas dan pengetahuan tentang SIM. Lomba ini dapat menjadi acara menarik dan menyenangkan yang juga mendidik..

Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan PKM ini dilaksanakan ke dalam bentuk pemaparan materi atau ceramah dan diskusi tentang SOSIALISASI AKIBAT HUKUM TERKAIT TIDAK MEMILIKI SIM KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA TERHADAP SISWA SMA AI MUBARAQ TIGARAKSA – TANGERANG . Untuk dapat memahami pentingnya Undang-Undang Lalu lintas angkutan dan jalan dan persiapan memasuki lingkungan kampus, pada kegiatan ini mahasiswa/i Ilmu Hukum Universitas Pamulang yang terdiri sebanyak 5 (lima) orang yaitu Budi Anggara Wijaya, Salman Fahrizi, Fajar Fedryansah, Mahesa, Rizki Romadan.

Peserta kegiatan sosialisasi yang terdiri atas siswa dan siswi SMA AL Mubarak yang namanya terlampir dalam table dibawah ini telah dilakukan pretest tentang pengetahuan awal apakah mereka memahami dan mengerti pentingnya undang-undang Lalu listas jalan dan angkutan (LLJA) dan juga persiapan

memasuki lingkungan kampus untuk mereka sebagai pelajar. Maka selanjutnya dilakukan post test untuk mengetahui apakah ada peningkatan pemahaman dari materi yang telah disampaikan sebelumnya tentang undang-undang lalu lintas jalan dan angkutan dan persiapan memasuki lingkungan kampus.

Dimana nilai sebelum dilakukannya pemaparan materi (pretest) dilakukan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sedangkan nilai sesudah (postest) dilakukan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023. Berikut adalah table perbandingan nilai peserta baik sebelum (pretest) maupun sesudah (postest) dilakukannya pemaparan materi mengenai undang-undang lalu lintas angkutan dan jalan dan persiapan memasuki lingkungan kampus pada siswa dan siswi SMA Al Mubarak :

No.	Nama	Nilai Pretes Materi I	Nilai Pretes Materi II
1	Zulfaizain	80	80
2	Dita Adelia Dinata	80	75
3	Nuraisiah	85	85
4	Dini Prastika	75	80
5	Fily Nurlita G	85	80
6	Salimah Dzihnan	80	80
7	Siti Nurazizah	80	80
8	Ravoiya Fasya	80	80
9	Zaskia Azzahra	80	85
10	St Jihan C	80	85
11	Aas Annisa	85	90
12	Nurul Maulida	85	85
13	Kusuma Anggraini	90	85
14	Risma Aulia	85	85
15	Nabila Desti	85	85
16	Wendy Pratama	85	90
17	Muhamad Ramadhan	90	90
18	M. Fajri Perdana	90	80
19	M. Fajrun Najib	80	80
20	M. Fajri Baiturahman	80	80
21	M. Azhar Syaifullah	80	85
22	M. Iksan Muzaki	85	85
23	M. Nur Fajar	85	80
24	M. David Ikhwanudin	80	80
25	M. Tazki Milanda	80	85

Pengendara sepeda motor wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C sebagai syarat untuk berkendara di jalan raya. SIM adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi syarat untuk mengemudikan kendaraan. Seseorang harus dinyatakan sehat jasmani dan rohani, memenuhi syarat administrasi, dan terampil mengemudi untuk mendapatkan SIM. Aturan yang mewajibkan pengendara kendaraan

bermotor memiliki SIM tercantum dalam Pasal 18 (1) UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan.

Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah surat keterangan yang sah, yang menyatakan bahwa orang yang nama, alamat tercantum didalam keterangan itu memenuhi syarat-syarat umum, kesehatan rohani dan jasmani serta tidak cacat badan, memahami peraturan lalu lintas dan dianggap cakap mengemudikan kendaraan tertentu.

Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 77 ayat (1) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Dalam Perkap No. 9 Tahun 2012 Pasal 1 angka 4 tentang Surat Izin Mengemudi (SIM), menyebutkan bahwa SIM adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol, dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai berikut :

- a. Legitimasi Kompetensi Pengemudi yang merupakan bentuk pengakuan dan penghargaan dari Negara Republik Indonesia kepada peserta uji yang telah lulus ujian teori, ujian keterampilan melalui simulator, dan ujian praktik;
- b. Identitas Pengemudi yang memuat keterangan identitas lengkap pengemudi;
- c. Kontrol Kompetensi Pengemudi yang merupakan alat penegakan hukum dan bentuk akuntabilitas pengemudi; dan
- d. Forensik Kepolisian yang memuat identitas pengemudi yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta tindak pidana lain.

Syarat -syarat membuat SIM C diantaranya :

- Formulir pendaftaran SIM yang sudah diisi secara manual atau elektronik.
- Fotokopian KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk WNI (Warga Negara Indonesia) atau dokumen imigrasi untuk WNA (Warga Negara Asing).
- Pasfoto berukuran 3×4.
- Fotokopian sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi yang dikeluarkan oleh sekolah mengemudi dengan akreditasi minimal enam bulan sejak diterbitkan.
- Fotokopian surat izin kerja dari kementerian di bidang ketenagakerjaan untuk WNA yang kerja di Indonesia.
- Bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak.
- Rekaman biometri berupa sidik jari dan/atau pengenalan wajah dan retina mata.

Tahapan membuat SIM C

1. Carmudian harus memakai pakaian dan sepatu yang rapi sebelum pergi ke polres untuk membuat SIM C. Jangan pakai pakaian berwarna biru untuk membuat SIM ini.
2. Siapkan semua dokumen yang dibutuhkan untuk membuat SIM C di mana sudah disebutkan di atas. Sebagai catatan, Carmudian siapkan pasfoto 3×4 serta fotokopi KTP sebanyak empat lembar.
3. Jika sudah, Carmudian kumpulkan semua dokumennya di map biru.
4. Setelah itu, datangilah polres terdekat.
5. Kunjungi loket pendaftaran dan letakkan map biru yang sudah dipersiapkan sebelumnya.
6. Petugas loket tersebut akan memeriksa semua dokumen Carmudian.
7. Jika dianggap sudah memenuhi syarat, Carmudian bisa mengisi formulir permohonan pembuatan SIM C.

8. Carmudian juga akan diminta membayar uang administrasi di loket pembayaran.
9. Kemudian, petugas akan memanggil nama pemohon pembuat SIM C satu per satu untuk masuk ke ruang ujian teori.
10. Jika lulus tes ini, pemohon akan melakukan tes praktik. Tesnya berupa mengemudikan motor secara langsung.
11. Jika lulus tes praktik, pemohon bisa melakukan proses identifikasi, mulai dari pemotretan foto untuk SIMnya, tanda tangan, dan sidik jari.
12. SIM pemohon akan dicetak. Carmudian bisa mengambil SIMnya setelah petugas menyebut nama Carmudian.

SIM adalah bukti legalitas yang sah dan diakui oleh pemerintah bahwa pemiliknya telah lulus ujian dan memenuhi syarat sebagai pengemudi yang kompeten. Dengan memiliki SIM, seseorang secara resmi diakui sebagai pengemudi yang sah dan berhak mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Ini memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi pengguna jalan lainnya, karena mereka tahu bahwa setiap pengemudi yang melewati kendaraan roda dua atau roda empat telah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh hukum.

Selain itu, SIM juga merupakan bukti kesesuaian dan kualifikasi dalam berkendara. Ujian untuk mendapatkan SIM melibatkan penilaian keterampilan mengemudi dan pengetahuan tentang aturan lalu lintas yang berlaku. Dengan mengikuti ujian ini, calon pengemudi diwajibkan memahami aturan dan tata cara berkendara yang baik dan benar. Ini membantu meningkatkan kemampuan berkendara dan mengurangi risiko kecelakaan yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang lalu lintas.

Pentingnya memiliki SIM juga terkait dengan masalah keamanan dan keselamatan. Dalam situasi darurat, petugas kepolisian atau pihak berwenang dapat dengan mudah

mengidentifikasi pengemudi dengan melihat SIM. Jika terjadi kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas, SIM akan membantu dalam proses investigasi dan penegakan hukum. Selain itu, dengan memiliki SIM, pengemudi juga mendapatkan akses ke perlindungan asuransi yang sesuai, sehingga dapat memberikan perlindungan finansial dalam kasus kecelakaan atau kerusakan kendaraan. Bagi para pemula yang baru mendapatkan SIM, pentingnya memiliki dokumen ini juga berarti meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab dalam berkendara. Mereka akan lebih cenderung mengikuti aturan lalu lintas dan menghindari pelanggaran, karena mereka menyadari bahwa pelanggaran dapat berakibat pada pencabutan atau penangguhan SIM. Ini juga membentuk sikap disiplin dan menghargai peraturan, yang dapat membantu menciptakan budaya keselamatan dalam berkendara di masyarakat.

Dalam kesimpulan, memiliki SIM sebagai bukti legalitas dan kesesuaian dalam berkendara sangat penting. SIM tidak hanya memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, tetapi juga menunjukkan bahwa pemiliknya telah melewati ujian kompetensi dan memahami tata cara berkendara yang baik dan aman. Selain itu, SIM juga berperan dalam memastikan keamanan dan keselamatan dalam berkendara, baik bagi pemilik SIM sendiri maupun bagi pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, setiap pengemudi diwajibkan untuk memiliki SIM dan menjaga keabsahan serta kesesuaiannya untuk mendukung upaya menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan tertib.

Selain itu Sanksi pelanggar tidak mempunyai SIM sesuai Pasal 281 Ayat 1 yaitu “Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta”.

Kesimpulan

Fajar Fedryansah, Budi Anggara Wijaya, Salman Fahrizi, Mahesa W, Rizky Romadhon
Sosialisasi Akibat Hukum Terkait Tidak Memiliki Sim Kendaraan Bermotor Roda Dua Terhadap Siswa
SMA Al Mubarak Tigaraksa – Tangerang

1. Melalui sosialisasi mengenai akibat hukum terkait tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk kendaraan bermotor roda dua, siswa SMA Al Mubarak Tigaraksa - Tangerang telah diberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya memiliki SIM sebagai bukti legalitas dan kesesuaian dalam berkendara. Sosialisasi ini telah memberikan manfaat besar bagi siswa dalam meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab mereka sebagai pengemudi di jalan raya.
2. Dalam sosialisasi, siswa diberitahu bahwa SIM merupakan dokumen resmi yang mengizinkan mereka untuk mengemudikan kendaraan bermotor secara sah. Dengan memiliki SIM, siswa secara resmi diakui oleh pemerintah sebagai pengemudi yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang ditetapkan. Hal ini menciptakan rasa aman dan kepercayaan bagi siswa dan masyarakat sekitar, karena mereka tahu bahwa setiap pengemudi telah mematuhi aturan dan prosedur untuk mendapatkan SIM.
3. Sosialisasi juga memberikan pemahaman tentang pentingnya kesesuaian dan kualifikasi dalam berkendara. Melalui ujian yang harus diikuti untuk mendapatkan SIM, siswa diajak untuk memahami aturan lalu lintas dan tata cara berkendara yang benar. Hal ini membantu meningkatkan kemampuan berkendara dan mengurangi risiko kecelakaan yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas.
4. Selain itu, sosialisasi ini menekankan pentingnya keselamatan dalam berkendara. Dengan memiliki SIM, siswa dapat dengan mudah diidentifikasi oleh pihak berwenang dalam situasi darurat. SIM juga memberikan akses ke perlindungan asuransi yang sesuai, yang memberikan jaminan finansial dalam kasus kecelakaan atau kerusakan kendaraan.
5. Sosialisasi ini memberikan kesempatan bagi para siswa untuk menjadi pengemudi yang bertanggung jawab dan menghargai peraturan lalu lintas. Mereka menyadari bahwa pelanggaran aturan dapat berakibat pada pencabutan atau penangguhan SIM, yang dapat berdampak negatif pada reputasi dan masa depan mereka.
6. Kesimpulannya, sosialisasi mengenai akibat hukum terkait tidak memiliki SIM kendaraan bermotor roda dua telah berhasil memberikan pemahaman yang mendalam kepada siswa SMA Al Mubarak Tigaraksa - Tangerang. Dengan memiliki SIM, siswa dapat mengemudikan kendaraan secara sah dan bertanggung jawab dalam menjaga keselamatan diri dan pengguna jalan lainnya. Semoga sosialisasi ini dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan budaya keselamatan dan kesadaran akan pentingnya memiliki SIM dalam berkendara di masyarakat..

Saran

1. Berikan contoh peran model dari para guru dan staf sekolah dalam menaati peraturan lalu lintas. Jika siswa melihat para guru dan staf sekolah sebagai contoh yang baik dalam mengikuti aturan lalu lintas, mereka akan lebih termotivasi untuk mengikuti jejak tersebut.
2. libatkan orangtua dalam upaya mendukung ketaatan siswa terhadap peraturan lalu lintas. Ajak orangtua untuk mendiskusikan pentingnya keselamatan berkendara dengan anak-anak mereka dan mengawasi agar mereka selalu mematuhi aturan lalu lintas.
3. Pastikan penerapan peraturan lalu lintas di lingkungan sekolah, seperti melarang siswa siswi yang belum

mempunyai SIM untuk tidak membawa kendaraan. Penegakan aturan internal ini akan membantu menciptakan budaya taat aturan lalu lintas di sekolah..

Daftar Pustaka

Bungin, Burhan. Ed. Pelayanan Prima Instansi Pemerintah Kajian Kritis pada Sistem Pelayanan Publik di Indonesia, Depok : Prenadamedia Group, 2018.

Mulyadi, Deddy, Hendrikus T. Gedeona dan Muhammad Nur Afandihlm. Administrasi Publik untuk Pelayanan Publik, Bandung : Alfabeta, 2018.

Mulyadi, Deddy. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik, Bandung : Alfabeta, 2018.

Hayat, Manajemen Pelayanan Publik, Depok : Rajawali Pers, 2017.

H. Surjadi, Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik, Bandung : PT Refika Aditama, 2009.

Ridwan, HR, Hukum Administrasi Negara Ed. Revisi, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2014.

Sirajuddin, Didik Sukriono dan Winardi, Hukum Pelayanan Publik Berbasis Keterbukaan Informasi dan Partisipasi, Malang: Setara Press, 2011.

Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Mansur .T, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik pada Bagian Bina Sosial Setdako Lhokseumawe, Tesis Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008.

Gita Crystalia, Ones, Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo, Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2015.

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Indonesia, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 2 tahun 2002, LN No. 2 tahun 2002, TLN No. 4168

Indonesia, Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, UU No. 22 tahun 2009, LN No. 96 tahun 2009, TLN No. 5025

Indonesia, Undang-Undang Pelayanan Publik, UU No. 25 tahun 2009, LN No. 112 tahun 2009, TLN No. 5038

Indonesia, Undang-Undang Administrasi Negara, UU No. 30 tahun 2014, LN No. 292 tahun 2014, TLN No. 5601

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Keputusan Menteri Penadayagunaan Aparatur Negara Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, KEPMENPAN No.63/KEP/M.PAN/7/2003.

Peraturan Kapolri, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Surat Izin Mengemudi, PERKAP No. 9 tahun 2012.

SwaraKEPRI, "Oknum Polisi Diduga Persulit Perpanjangan SIM di Polresta Barelang" <https://swarakepri.com/oknum-polisi-diduga-persulitperpanjangan-sim-di-polresta-barelang/>. diunduh 12 Agustus 2019.

Maxmanroe, "Pengertian Efektivitas: Kriteria, Aspek dan Contoh Efektivitas" <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertianefektivitas.html> diunduh 20 Juli 2019